



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Poso yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No 10, Kasintuwu, Kec Poso Kota Utara, Kab Poso dalam hal ini diwakili oleh Murad Lahadji, Rahmad Sandi Gobel, dan Muzamil Samudin, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tomata, disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Lawan

1. Nama : Onang Meiske Bulage;
Tempat Tanggal Lahir : Ensa, 08-12-1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Saemba, Kec Mori Atas, Kabupaten Morowali;
Pekerjaan : Bidan;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

2. Nama : Winster Harimisa;
Tempat Tanggal Lahir : Sangir, 02-08-1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Saemba, Kec Mori Atas, Kabupaten Morowali;
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pihak penggugat dan para tergugat telah sepakat untuk mengakhiri persoalan utang-piutang dengan cara melakukan perdamaian ;

Pasal 2

Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi sisa pinjaman berdasarkan hasil uang yang di kumpul hasil jualan,dan akan menyetor Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) paling lambat sampai tanggal 30 bulan Agustus 2023;

Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar dari sisa pinjaman Pokok dan bunga dengan nominal Pokok Rp.80.970.499 Bunga 18.593.672 Total Rp 99.564.171 .- (sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu serratus tujuh puluh satu rupiah), dan tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2023 sehingga sisa pinjaman pokok menjadi Rp.75.970.499 dan bunga Rp 18.593.672 Total 94.564.172 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan cara menyicil sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 bulan berjalan sesuai dengan tanggal pencairannya sampai kredit tersebut lunas ;

Pasal 4

Bahwa jika pihak para Tergugat ingkar janji/Wanprestasi atau tidak memenuhi isi kesepakatan 1, 2, dan 3 maka pihak Penggugat dalam hal ini PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Berhak melakukan penyitaan/ lelang asset Jaminan Berupa SHM No. SHM Nomor 00328/Saemba Atas Nama Winster Harimisa Yang dijaminan kepada pihak Pertama/Penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNPL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Pihak Pertama/Penggugat;

Pasal 5

Bahwa apabila dalam melakukan penyitaan/ lelang nilainya melebihi jumlah kewajiban pihak Para Tergugat maka kelebihan akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian yang dilakukan, mohon kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Poso ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.SI/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.4 tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan akta perdamaian tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H..M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti

Hakim,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos., S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3. Meterai.....	:	Rp.	10.000,00
4. ATK.....	:	Rp.	80.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	1.300.000,00
6. PNBP	:	Rp.	30.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>1.460.000,00</u>

(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)